

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual (Waluyo, 2008: 2). Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional merupakan kegiatan negara yang membutuhkan dana cukup besar. Dana tersebut bersumber dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengelolaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah karena sumber terbesar pembiayaan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berasal dari pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem perpajakan yaitu *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2010:1), *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2009:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga digunakan untuk

menstabilkan kondisi ekonomi berupa inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perkembangan penerimaan perpajakan secara lebih rinci hingga akhir Mei 2018, yaitu sebesar Rp. 484,50 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp. 54,16 triliun merupakan penerimaan yang berasal dari kepabeanan dan cukai. Berdasarkan target penerimaan pada APBN 2018, penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai telah terealisasi masing-masing sebesar 34,02 persen dan 27,91 persen. Meningkatnya penerimaan perpajakan tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan dan peraturan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengubah lagi peraturan perpajakan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pemerintah mengubah PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Tarif pajak yang dianut PP No.23 tahun 2018 lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 0,5% dari omset. PP No.23 tahun 2018 berlaku bagi wajib pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran Bruto tertentu yaitu dengan omset kurang dari 4,8 miliar dalam setahun.

Harapan pemerintah dengan diberlakukannya penurunan tarif pajak Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, para pelaku UMKM yang belum

terdaftar sebagai Wajib Pajak dapat berpartisipasi untuk membayar pajak. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha (Sari Rafika, 2018).

Upaya dalam meningkatkan kesadaran harus menjadi perhatian yang utama. Pemerintah harus mampu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan (Nurulita, 2017).

UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit (Bank Indonesia, 2015). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia didominasi oleh pelaku UMKM. Apabila seluruh pelaku UMKM sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan patuh membayar kewajibannya maka pendapatan negara atas pajak UMKM akan mencapai target. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 memberi kemudahan bagi para Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut. Wajib pajak harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan perpajakan yang baru.

Perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah berdampak pada perhitungan pajak yang dilakukan UMKM. Padahal, belum semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan tata cara perpajakan secara baik. Salah satunya dalam hal pengisian SPT Tahunan, meskipun KPP sudah menyediakan buku panduan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan dan tata cara perpajakan tersebut mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran Perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Selain itu, kualitas pelayanan perpajakan juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pihak perpajakan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak. Peningkatan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 pasal 1, wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, maka sanksi pajak akan

dibebankan bagi wajib pajak yang tidak disiplin dengan peraturan pajak. Menurut Mardiasmo (2006:47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan tersebut diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan suatu daerah yang memiliki penyebaran UMKM cukup banyak. Perkembangan jumlah UMKM di Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2015 jumlah UMKM mencapai 220.703 unit, pada tahun 2016 mencapai 230.047 unit, dan pada tahun 2017 mencapai 138.619 unit (Depkop, 2017). Meskipun jumlah UMKM semakin meningkat, sebenarnya terdapat ratusan UMKM di Yogyakarta yang masih belum mengetahui dan memahami perpajakan, sehingga banyak pelaku UMKM yang belum membayar pajak. Salah satunya adalah pelaku UMKM di Kelurahan Keparakan.

Kelurahan Keparakan terdiri dari 4 kampung yang memiliki potensi dan keunikan masing-masing, yaitu Kampung Dipowinatan sebagai Kampung Wisata, Kampung Pojokusuman sebagai Kampung Seni dan Budaya, Kampung Keparakan Lor sebagai Kampung Kuliner dan Kampung Keparakan Kidul sebagai Kampung Kerajinan. Penelitian ini fokus pada 2 kampung yang akan menjadi objek penelitian, yaitu Kampung Keparakan Lor dan Kampung Keparakan Kidul. Kedua

kampung tersebut masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang makanan dan pengrajin kulit.

Keparakan merupakan salah satu kampung kerajinan Yogyakarta yang terletak di kampung Keparakan Kidul. Kampung tersebut telah menjadi sebuah kampung wisata yang terkenal dengan kerajinan kulit. Hampir setiap kepala keluarga di Keparakan berprofesi sebagai pengrajin kulit dan masing-masing memanfaatkan rumah mereka sebagai rumah produksi. Produk-produk dari kampung tersebut telah mendominasi pasar-pasar dan tempat wisata di Yogyakarta. Bahkan hampir sebagian pengrajin telah berhasil menjual produknya hingga ke luar negeri (ekspor). Namun, pelaku UMKM di Keparakan Kidul masih banyak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaen Zuhaj Imaniati (2016) persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No.46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Arabella dan Yenni (2013), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan. Kartika Candra Kusuma (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak tahun 2014 dan menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah persepsi wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 dan PP Nomor 23 tahun 2018 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kampung Kerajinan Keparakan Kidul Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “**Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Keparakan Koya Yogyakarta)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Keparakan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Keparakan Kota Yogyakarta?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang berkaitan dengan pengaruh penerapan PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Keparakan Kota Yogyakarta.
2. Menguji dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Keparakan Kota Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM dan sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.

b. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi untuk penelitian selanjutnya terutama dalam hal yang berkaitan dengan pajak UMKM.

1.6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia Yogyakarta (2015), skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk mbingkai pembahasan dalam penelitian ini, kajian pustaka yang berisikan jurnal dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, dan perumusan hipotesis dalam penelitian yang akan dilakukan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.